



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR CAMAT LINTAU BUO

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Lintau Buo Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan ini merupakan salah satu media Akuntabilitas pada Kantor Camat Lintau Buo dalam hal keuangan, yang menggambarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan pada Kantor Camat Lintau Buo selama tahun anggaran 2018. Laporan Keuangan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Tanah Datar selaku pemberi Mandat.

Kami telah berusaha untuk menyusun Laporan Keuangan ini dengan berpedoman kepada Regulasi-regulasi terkait dan dengan supervisi yang cukup memadai dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar selaku SKPKD. Kami menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Laporan Keuangan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Keuangan ini.

Buo, Januari 2019

CAMAT LINTAU BUO

ZULKIFLI IDRIS, S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB CAMAT LINTAU BUO

Laporan Keuangan Kantor Camat Lintau Buo yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Buo, Januari 2019
CAMAT LINTAU BUO

ZULKIFLI IDRIS, S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB CAMAT LINTAU BUO	ii
DAFTAR ISI	iii
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I. Pendahuluan	
1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan	2
BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan	
Pencapaian Target Kineja APBD SKPD	
2.1. Ekonomi Makro	3
2.2. Kebijakan Keuangan	3
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	3
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	8
BAB IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Akuntansi	9
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan.....	9
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
4.4. Kebijakan Akuntansi	9
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
5.1. Belanja	23
5.2. Neraca	27

	5.3. Laporan Operasional.....	29
	5.4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	30
BAB VI	Penjelasan atas informasi-infomasi non-keuangan SKPD	
	6.1. Letak Geografis Kecamatan Lintau Buo	31
	6.2. Administratif	31
BAB VII	Penutup	32
Lampiran-lampiran		
	Kertas Kerja	
	Daftar Persediaan	
	Rekapitulasi Barang ke Neraca.....	
	Daftar Hutang Jangka Pendek.....	

NERACA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran-lampiran

BUKU I

BUKU II



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	3.006.887.300,00	2.626.634.518,00	87,35	1.565.300.199,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.845.437.300,00	2.493.646.439,00	87,64	1.545.000.199,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	992.459.300,00	890.310.199,00	89,71	992.191.043,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.852.978.000,00	1.603.336.240,00	86,53	552.809.156,00
5 . 2	BELANJA MODAL	161.450.000,00	132.988.079,00	82,37	20.300.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.700.000,00	132.243.079,00	82,29	20.300.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	750.000,00	745.000,00	99,33	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.006.887.300,00)	(2.626.634.518,00)	87,35	(1.565.300.199,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.006.887.300,00)	(2.626.634.518,00)	87,35	(1.565.300.199,00)

Buo, 31 Desember 2018

Camat Lintau Buo

Zulkifli Idris, S.Sos

NIP. 19661029 198903 1 007



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO		
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	333.300,00	128.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	333.300,00	128.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	901.200.000,00	901.200.000,00
Peralatan dan Mesin	730.817.479,00	598.574.400,00
Gedung dan Bangunan	588.778.500,00	588.778.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.445.500,00	10.445.500,00
Aset Tetap Lainnya	6.201.875,00	5.456.875,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(607.334.777,00)	(503.020.486,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.630.108.577,00	1.601.434.789,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	8.275.400,00	8.275.400,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.275.400,00	8.275.400,00
JUMLAH ASET	1.638.717.277,00	1.609.838.689,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	800.369,00	1.040.242,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO		
URAIAN	2018	2017
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	800.369,00	1.040.242,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	800.369,00	1.040.242,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.637.916.908,00	(3.151.280.969,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.638.717.277,00	(3.150.240.727,00)



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO		
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	333.300,00	128.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	333.300,00	128.500,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	901.200.000,00	901.200.000,00
Peralatan dan Mesin	730.817.479,00	598.574.400,00
Gedung dan Bangunan	588.778.500,00	588.778.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.445.500,00	10.445.500,00
Aset Tetap Lainnya	6.201.875,00	5.456.875,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(607.334.777,00)	(503.020.486,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.630.108.577,00	1.601.434.789,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	8.275.400,00	8.275.400,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.275.400,00	8.275.400,00
JUMLAH ASET	1.638.717.277,00	1.609.838.689,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	800.369,00	1.040.242,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO		
URAIAN	2018	2017
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7.386.713.934,00	4.760.079.416,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.387.514.303,00	4.761.119.658,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.387.514.303,00	4.761.119.658,00
EKUITAS		
EKUITAS	(5.748.797.026,00)	(3.151.280.969,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.638.717.277,00	1.609.838.689,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	2.597.516.057,00	1.668.952.652,00	928.563.405,00	55,64
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	890.310.199,00	992.191.043,00	(101.880.844,00)	(10,27)
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	117.682.008,00	65.283.500,00	52.398.508,00	80,26
9 . 1 . 2	Beban Jasa	1.271.661.869,00	334.563.433,00	937.098.436,00	280,10
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	64.275.915,00	28.631.000,00	35.644.915,00	124,50
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	149.271.775,00	147.028.710,00	2.243.065,00	1,53
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.314.291,00	101.254.966,00	3.059.325,00	3,02
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 10	KECAMATAN LINTAU BUO
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 10 . 01	KECAMATAN LINTAU BUO

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.597.516.057,00)	(1.668.952.652,00)	(928.563.405,00)	55,64
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.597.516.057,00)	(1.668.952.652,00)	(928.563.405,00)	55,64
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.597.516.057,00)	(1.668.952.652,00)	(928.563.405,00)	55,64

Buo, 31 Desember 2018
Camat Lintau Buo

Zulkifli Idris, S.Sos

 NIP. 19661029 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN LINTAU BUO		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO		
URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(3.151.280.969,00)	(1.482.328.317,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.597.516.057,00)	(1.668.952.652,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.386.713.934,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.637.916.908,00	(3.151.280.969,00)

Buo, 31 Desember 2018
Camat Lintau Buo

Zulkifli Idris, S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi hal dimaksud, Laporan keuangan tahun 2018 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 49 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kabupaten Tanah Datar.

1.3. Sistematika Penulisan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Kantor Camat Lintau Buo Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berasal dari dana APBD Tahun 2018 sebesar 3.006.887.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.626.634.518,-.

Laporan Keuangan Kantor Camat Lintau Buo terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara desentralisasi yang dilakukan secara manual dengan menggunakan jurnal dan buku besar serta buku pembantu

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar selaku SKPKD.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Perkembangan Keuangan Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2018, kondisi tersebut terlihat dari perkembangan peningkatan dana yang dikelola Pemerintah Daerah Tanah Datar yang dianggarkan seperti tertuang dalam APBD. Peningkatan belanja ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tanah Datar.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumberdaya keuangan (Financial Sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekwensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip money follows function (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.

Pendanaan yang diberikan kedaerah ada beberapa macam yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan lainnya

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA SKPD


Indikator adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan/program dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.

Dari berbagai pendekatan yang ada, setidaknya terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan yaitu: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Berdasarkan indikator berbasis proses pembangunan, struktur proses pembangunan terdiri dari input, implementasi/proses, output, outcome, benefit, dan impact. Keterkaitan antar indikator pembangunan seperti ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan, pendapatan keluarga dipengaruhi oleh biofisik wilayah, sumber daya manusia, social capital, dan infrastruktur.

Sampai saat ini PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktifitas wilayah yang paling umum dan paling dapat diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah maupun negara. Walaupun dianggap memiliki kelemahan PDRB dinilai sebagai tolok ukur pembangunan yang paling operasional.



Gambar 1 Keterkaitan antar Indikator Pembangunan Daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat Lintau Buo sebesar 93,87 % dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	%
I.	Belanja Tidak Langsung	984.640.300	883.981.199	89,77	100
II.	Belanja Langsung	2.022.247.000	1.742.653.319	86,17	95
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.070.000	186.355.797	88,71	99
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.250.000	100	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	16.000.000	10.998.972	68,74	100
c.	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional	2.000.000	1.147.050	57,35	90
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.000.000	4.995.000	99,99	100
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.500.000	1.500.000	100	100
e.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.500.000	8.498.900	99,98	100
f.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.280.000	4.242.000	99,11	100
g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100	100
h.	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Per-Undang undangan	750.000	745.000	99,33	100
i.	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.290.000	19.274.200	99,91	100
j.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90.000.000	87.204.675	96,89	100
k.	Penyediaan jasa /administrasi teknis perkantoran	60.000.000	45.000.000	75	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248.425.000	195.371.944	78,64	98,5
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.100.000	49.075.000	65,34	100
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	73.100.000	70.668.079	96,67	100
c.	Pengadaan Mebeleur	12.500.000	12.500.000	100	100
d.	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	5.000.000	4.407.250	88,14	98
e.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops.	62.725.000	44.931.215	71,63	98
g.	Pemeliharaan rutin/berkala	10.000.000	3.790.400	37,90	85

	peralatan gedung kantor				
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	9.000.000	8.834.950	98,66	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9.000.000	8.848.500	98,31	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.816.800	15.238.000	96,34	99,7
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.368.800	4.335.800	99,25	100
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.168.000	4.854.000	93,92	100
	Penyusunan perencanaan tahunan	6.280.000	6.048.200	96,30	99
5.	Program Penataan administrasi kependudukan	7.000.000	5.625.200	99,11	99,5
	Pengembangan Database Kependudukan	7.000.000	6.937.600	99,11	99,5
6.	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	11.500.000	11.055.200	96,13	97
	Intensifikasi dan ekst. Sumber-sumber pendapatan daerah	11.500.000	11.055.200	96,13	97
7.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	60.000.000	56.595.700	94,32	98
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	60.000.000	56.595.700	94,32	98
8.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9.500.000	7.010.600	73,79	85
	Pengendalian keamanan lingkungan	9.500.000	7.010.600	73,79	85
10.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.271.740.200	1.134.177.878	89,18	96
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1.271.740.200	1.134.177.878	89,18	96
11.	Pengelolaan keragaman budaya	13.990.000	5.749.200	41,09	95
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	13.990.000	5.749.200	41,09	95
12.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	43.475.000	33.926.200	78,03	95
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa/nagari	43.475.000	33.926.200	78,03	95
13.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Nagari	22.000.000	21.135.550	96,07	99,70
a.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan nagari	4.829.000	3.300.200	68,34	80
b.	Pelaksanaan musyawarah pem. Desa	10.000.000	9.767.600	97,67	100
c.	Monitoring, Evaluasi dan	4.500.000	3.720.000	82,66	88

	Pelaporan				
14.	Penanggulangan Kemiskinan	17.921.000	10.728.100	59,86	100
	Distribusi Raskin	17.921.000	10.728.100	59,86	100
15.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	10.000.000	9.765.200	97,65	100
	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB desa/nagari	10.000.000	9.765.200	97,65	100
16.	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	41.000.000	18.382.400	44,83	55
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	41.000.000	18.382.400	44,83	55
17.	Program pendidikan politik masyarakat	3.000.000	555.000	18,50	18,50
	Fasilitasi pemilihan wali nagari	3.000.000	555.000	18,50	18,50
18.	Pengembangan lingkungan sehat	13.780.000	10.173.000	73,82	90
	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kesehatan	13.780.000	10.173.000	73,82	90
19.	Peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	16.700.000	14.995.200	89,79	95
	Fasilitasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	16.700.000	14.995.200	89,79	95
Jumlah		3.006.887.300	2.626.634.518	87,35	96,50

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Lintau Buo telah mencapai target. Dan tidak ditemui adanya kendala yang cukup berarti.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD ini terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (historical cost), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. diterima di Bendahara Penerimaan SKPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
- c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

- a. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin , aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1. Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net reliazable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- 3) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

2. Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan
3. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan benda bercorak kesenian budaya, hewan dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp. 300.000.

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke aset lain-lain.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
- c) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau melebihi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Berwujud	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari volume pekerjaan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin			
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	>20% s.d 50%	2 tahun
			>50%	3 tahun
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	>75%	2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi / Restorasi	>30% s.d 65%	3 tahun
			>65%	6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan ;			
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Renovasi	>50%	5 tahun
	- Jembatan	Renovasi	>20% s.d 50%	2 tahun
			>50%	8 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi	>50%	5 tahun

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi software computer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

e) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line methode), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;

- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2 Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif untuk Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin ; <ul style="list-style-type: none">- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun 5 tahun	10 % 20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	6 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

7. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun yang masih piutang (realizable).

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat ;

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

9. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. BELANJA

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	%	Realisasi tahun 2017 (Rp)
B). Belanja	Rp. 3.006.887.300,00	Rp. 2.626.634.518	92,35	Rp. 1.565.300.199
Belanja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 1.061.334.319,00 Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten di Lintau Buo. Disamping itu juga adanya peningkatan belanja modal. Rincian Belanja sebagai berikut:				
1. Belanja Operasi	2.845.437.300,00	2.493.646.439	94,76	Rp. 1.545.000.199
Belanja operasi tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp. 948.646.240. Rincian Belanja operasi sebagai berikut:				
(a) Belanja Pegawai	992.459.300,00	890.310.199	95,78	992.191.043
Belanja pegawai tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp. 34.888.587,-. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan standar dan realisasi belanja Pegawai di tahun 2018. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut :				
1. Gaji dan Tunjangan				
1.a. Gaji Pokok	586.618.400,00	535.758.048	98,27	621.894.800
1.b. Tunjangan keluarga	61.332.500,00	55.523.952	98,10	53.579.468
1.c. Tunjangan jabatan struktural	62.736.000,00	55.880.000	96,90	62.095.000
1.d. Tunjangan fungsional umum	18.466.000,00	18.380.000	99,48	18.300.000
1.e. Tunjangan beras	37.746.500,00	33.023.520	99,19	34.978.860
1.f. Tunjangan PPh	19.200,00	4.158	79,17	934.512
1.g. Pembulatan gaji	10.200,00	8.846	78,53	8.953
1.h. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	112.942.500,00	102.481.475	93,95	107.138.950
1.i. Tambahan penghasilan				


berdasarkan kondisi kerja	6.118.000,00	5.437.200	97,86	4.105.500
1.j Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	98.651.000,00	77.484.000	79,46	85.557.000
2. Uang Lembur PNS	7.819.000,00	6.329.000	99,06	3.598.000
(b) Belanja Barang	Rp. 1.852.978.000,00	1.603.336.240	90,70	552.809.156
Belanja barang tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp 1.050.527.084. Hal ini disebabkan adanya kegiatan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten di kecamatan Lintau Buo. Rincian Belanja barang sebagai berikut :				
1. Belanja ATK	18.750.000	16.833.900	97,14	10.428.500
2. Belanja alat listrik dan elektronik	9.500.000	6.315.000	100	1.977.500
3. Belanja perangkat dan benda pos lainnya.	1.250.000	1.250.000	100	999.000
4. Belanja peralatan kebersihan	1.000.000	1.000.000	100	1.494.000
5. Belanja spanduk/baliho	2.027.000	1.640.000		
6. Belanja plakat/piala/thropy	38.000.000	36.720.000		3.300.000
7. Belanja bahan baku bangunan	15.200.000	8.998.000	67,89	13.634.000
8. Belanja bahan makanan	2.750.000	575.000		668.000
9. Belanja bahan praktek sekolah	15.000.000	11.289.135	100	2.128.000
10. Belanja telepon	9.000.000	7.201.230	64,93	7.944.893
11. Belanja Air	600.000	0	40	0
12. Belanja listrik	6.400.000	3.797.742	54,09	3.753.680
13. Belanja jasa transportasi	147.025.000	117.550.000	89,29	54.070.000
14. Belanja jasa publikasi	7.500.000	3.500.000		
15. Belanja jasa laundry	8.190.000	2.185.000		1.744.000
16. Belanja jasa dekorasi	62.000.000	47.500.000		1.350.000
17. Belanja jasa tenaga lepas dan jasa lainnya	109.262.000	85.566.400	70,13 79,48	34.329.600
18. Belanja jasa servis	3.250.000	949.715		873.162
19. Belanja penggantian suku cadang	9.500.000	6.793.735	79,98 86,52	4.961.500
20. Belanja BBM/pelumas	49.975.000	37.187.765		39.138.411
21. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000	1.147.050	54,02 86,75	1.778.500
22. Belanja cetak	36.211.000	33.265.773	73,37	8.270.000
23. Belanja penggandaan	6.917.000	6.525.400		4.343.300
24. Belanja sewa penginapan	24.000.000	21.000.000		0
25. Belanja sewa sarana mobilitas	17.500.000	5.955.000 11.150.000		5.955.000
26. Belanja sewa meja kursi	10.000.000	9.990.000		0
27. Belanja sewa tenda	58.215.000	49.025.000		0
28. Belanja sewa pakaian adat/tradisional	28.500.000	16.664.000		0

29. Belanja sewa sound system	10.000.000	8.000.000		0
30. Belanja sewa tanaman hias	3.500.000	3.500.000	85,44	250.000
31. Belanja sewa pentas	30.000.000	29.100.000		0
32. Belanja makan dan minum rapat	66.592.500	49.278.900	80,72	54.573.200
33. Belanja makan dan minum kegiatan	553.820.000	542.850.000	100	32.732.700
34. Belanja pakaian kerja lapangan	2.400.000	1.000.000	95,70	
35. Belanja pakaian olahraga	22.290.000	14.290.000		14.240.000
36. Belanja pakaian kegiatan keagamaan (MTQ)	65.125.000	59.715.970		0
37. Belanja pakaian Paskibra	1.875.000	1.875.000		0
38. Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.921.800	109.725.100	97,71	116.747.450
39. Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.067.500	39.546.675	99,81	30.281.260
40. Belanja Pemeliharaan bangunan	15.000.000	14.407.250	99,20	22.491.000
41. Belanja pemeliharaan peralatan kantor	10.000.000	3.790.400		6.140.000
42. Belanja sewa peralatan musik	9.000.000	7.500.000		0
43. Belanja buku	9.745.000	8.102.100		0
44. Belanja alat olahraga lainnya	595.000	595.000	77,50	595.000
45. Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber	19.629.200	3.225.000	100	9.207.500
46. Uang untuk diberikan kepada masyarakat	107.100.000	105.350.000		0
47. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.690.000,00	53.715.000		61.485.000
(c.) Belanja Modal	Rp. 161.450.000	Rp. 132.988.079	91,24	Rp. 20.300.000
Belanja modal tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp. 226.350.400. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan belanja modal tahun 2018. Rincian belanja modal adalah :				
(a) Belanja peralatan dan mesin Belanja ini merupakan gabungan dari dua kegiatan, yaitu kegiatan ; pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor dan kegiatan pengadaan	Rp. 160.700.000	132.243.079	99,68	Rp. 20.300.000

mebeleur. Belanja ini terdiri atas :				
1. Belanja modal pengadaan meubelair,	61.100.000	36.150.000	96	10.700.000
2. Belanja modal pengadaan alat pendingin	26.500.000	25.425.000	93,04	
3. Belanja modal pengadaan personal komputer, dan	53.100.000	51.783.040		
4. Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer.	20.000.000	18.885.039		
(b) Belanja Aset Tetap Lainnya	750.000	745.000		0
Belanja modal aset tetap lainnya-Buku ilmu pengetahuan umum				

Komposisi realisasi belanja Kantor Camat Lintau Buo menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 2 : Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018




5.2 Neraca

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
A).Aset Neraca Kantor Camat Lintau Buo menggambarkan posisi keuangan Kantor Camat Lintau Buo terkait Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Rincian aset dimaksud sebagai berikut :	1.638.717.277,00	1.609.838.689,00
(1) Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember tahun 2018 dan tahun 2017 adalah :	333.300	128.500
Persediaan	333.300	128.500
Merupakan persediaan berupa :	333.300	128.500
- Alat tulis kantor		
Nilai persediaan mengalami kenaikan. Rincian tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran tentang Laporan Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.		
(2) Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap yang dimiliki Kantor Camat Lintau Buo per 31 Desember 2018 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut :	1.630.108.577	1.601.434.789
(a) Tanah Nilai tanah tidak mengalami perubahan dibandingkan per 31 Desember 2016 dan tahun 2015. Tanah pada Kantor Camat Lintau Buo terdiri atas :	901.200.000	901.200.000
1. Tanah Perkantoran		
2. Tanah Perkebunan dan Pertanian		
(b) Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 mengalami perubahan yang cukup berarti, karena adanya pengadaan peralatan dan mesin. Pengadaan Peralatan dan mesin di tahun 2018 ini terdiri atas : Belanja Modal Tahun 2018 senilai Rp. 132.243.079 Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo awal 2018 : Rp 598.574.400 Penambahan/ B. Modal : Rp. 132.243.079 Saldo akhir	730.817.479	598.574.400

Per 31 Des. 2018	Rp. 730.817.479		
(c) Gedung dan Bangunan			
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, karena tidak adanya penambahan/kapitalisasi ataupun penghapusan/koreksi terhadap bangunan.	Rp. 588.778.500	Rp. 588.778.500	
(d) Jalan, Jaringan dan instalasi			
Jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan, karena tidak adanya pengadaan ataupun penghapusan.	Rp.10.445.500	Rp.10.445.500	
(e) Aset Tetap Lainnya			
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 mengalami perubahan nilai karena adanya belanja modal pengadaan buku senilai Rp. 745.000,-.	Rp. 6.201.875	Rp. 5.456.875	
(e) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap tahun 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut : Saldo awal 2018 : (Rp. 503.020.486,) Penyusutan Tahun 2018 : (Rp.104.314.291,) Saldo akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2017 : (Rp. 607.334.777,)	(607.334.777)	(503.020.486)	
(3) Aset lain-lain			
Aset lain-lain per 31 Desember 2018 tidak mengalami perubahan nilai.	8.275.400	8.275.400	
(B) Kewajiban			
Jumlah Kewajiban Kantor Camat Lintau Buo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Kewajiban Jangka Pendek, yakni :	7.387.514.303	Rp. 1.486.602.609	
Utang jangka Pendek lainnya, yang merupakan jumlah hutang atas pemakaian telepon-internet dan listrik bulan Desember 2018 dengan rincian :	800.369	1.040.242	
Telepon : Rp. 415.041			
Listrik : Rp. 385.328			
Kewajiban untuk dikonsolidasikan		4.760.079.416	
(C) Ekuitas			
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah :	1.637.916.908	(3.151.280.969)	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana adalah sebesar	1.638.717.277,00	1.609.838.689,00	

Grafik Komposisi neraca disajikan berikut ini :

Grafik 1 Komposisi Neraca



5.3. Laporan Operasional

URAIAN

Laporan Operasional Kantor Camat Lintau Buo berisi beban Operasi, yang terdiri dari :

Beban Pegawai

- Gaji Pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan jabatan struktural
- Tunjangan fungsional umum
- Tunjangan beras
- Tunjangan PPh
- Pembulatan gaji
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- Uang Lembur

Beban Barang dan Jasa, yang terdiri dari :

- Beban Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :
 Persediaan Awal : Rp. 128.500
 Pembelian :
 - Bahan habis pakai Rp. 63.758.900
 - Bahan material Rp. 20.862.135
 - Barang cetak Rp. 33.265.773
 Persediaan akhir (Rp. 333.300)
 Beban Persediaan Rp.117.682.008
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas

Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Laporan Operasional Kantor Camat Lintau Buo berisi beban Operasi, yang terdiri dari :	2.597.516.057,00	1.668.952.652,00
Beban Pegawai	890.310.199,00	992.191.043,00
- Gaji Pokok	535.758.048,00	621.894.800,00
- Tunjangan keluarga	55.523.952,00	53.579.468,00
- Tunjangan jabatan struktural	55.580.000,00	62.095.000,00
- Tunjangan fungsional umum	18.380.000,00	18.300.000,00
- Tunjangan beras	33.023.520,00	34.978.860,00
- Tunjangan PPh	4158,00	934.512,00
- Pembulatan gaji	8.846,00	8.953,00
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	102.481.475,00	107.138.950,00
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	5.437.200,00	4.105.500,00
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	77.484.000,00	85.557.000,00
- Uang Lembur	6.329.000,00	3.598.000,00
Beban Barang dan Jasa, yang terdiri dari :		
- Beban Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :	117.682.008,00	62.487.500,00
Persediaan Awal : Rp. 128.500		
Pembelian :		
- Bahan habis pakai Rp. 63.758.900		
- Bahan material Rp. 20.862.135		
- Barang cetak Rp. 33.265.773		
Persediaan akhir (Rp. 333.300)		
Beban Persediaan Rp.117.682.008		
- Beban Jasa	1.271.661.869,00	249.856.213,00
- Beban Pemeliharaan	64.275.915,00	28.631.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	149.271.775,00	147.028.710,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.314.291,00	101.254.966,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Laporan Ekuitas Kantor Camat Lintau Buo berisi tentang perubahan ekuitas, yang disebabkan adanya surplus/defisit, dampak kumulatif perubahan kebijakan dari :		
Ekuitas Awal	(3.151.280.969,00)	(1.482.328.317,00)
Surplus/defisit LO	(2.597.516.057,00)	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	7.386.713.934,00	0.00
Ekuitas Akhir	1.637.916.908,00	(3.151.280.969,00)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN LINTAU BUO

Kecamatan Lintau Buo merupakan salah satu kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terletak disebelah Timur Kabupaten Tanah Datar dengan Ibu Kota yang bekedudukan di Buo.

Setelah dilakukan pemekaran kecamatan pada bulan April 2003, maka kecamatan Lintau Buo 9 koto terbagi 2 Kecamatan yaitu kecamatan Lintau Buo Utara dan kecamatan Lintau Buo

Berdasarkan geografis Kecamatan Lintau Buo berada pada ketinggian antara 200 m – 400 m diatas permukaan laut yang terletak 05 dejala LS dan 100-105 deajat BT, cuaca sedang suhu 10-31 derajat celcius, curah hujan rata-rata 372.06 M3 / tahun dan merupakan Daerah bayang-bayang hujan.

Pada umumnya kondisi alam berbukit-bukit dan bergunug-gunung dan pada sebagian kecil saja yang merupakan Daerah Dataran yang berjarak 40 KM dari pusat Kabupaten Tanah Datar dengan luas \pm 98 Km (9800 ha).

Adapun batas-batas Kecamatan Lintau Buo sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Lintau Buo Utara.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Sijunjung.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Sijunjung.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Padang Ganting.

6.2. ADMINISTRATIF

Secara Administratif Pemerintahan Kecamatan Lintau Buo menjadi 4 Nagari, yaitu :

Nagari Buo terdiri dari 6 Jorong

Nagari Pangian terdiri dari 6 Jorong

Nagari Tigo Jangko terdiri dari 6 Jorong

Nagari Taluk terdiri dari 4 Jorong.

Berdasarkan sejarah mempunyai peradaban budaya 4 Koto yakni Koto Piliang, mata pencaharian masyarakat sebagian besar (80 %) adalah Petani kemudian sebagai Pedagang, PNS, dll.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pada Kantor Camat Lintau Buo pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 87,35 %, merupakan Belanja Operasi yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai, dengan realisasi sebesar 89,71 %
 - Belanja Barang dan Jasa, terealisasi sebesar 86,53 %dan Belanja Modal, yang terealisasi sebesar 82,37 %
2. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan kekayaan Kantor Camat Lintau Buo sebesar Rp. 28.878.588,00, dari semula Rp. 1.609.838.689 menjadi Rp.1.638.717.277,00. Kenaikan ini disebabkan adanya kegiatan belanja modal.

Buo, 31 Desember 2018
CAMAT LINTAU BUO

ZULKIFLI IDRIS, S.Sos
NIP. 19661029 198903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR CAMAT LINTAU BUO
DAFTAR HUTANG JANGKA PENDEK
Per 31 Desember 2018

No.	URAIAN	Nilai
1	Hutang Belanja Listrik	385.328
2	Hutang Belanja Telepon	415.041
JUMLAH		800.369

Buo, 31 Desember 2018
Pejabat Penatausahaan
Keuangan

Mailus Wedi
Nip. 19820506 200604 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Telp. (0752) 71160, Fax .71160
BATU SANGKAR

BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR : 900/ /BKD-2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilakukan Rekonsiliasi Data-data Keuangan Kantor Camat Lintau Buo kondisi per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D	: Rp.	2.786.041.751,00
- Penerimaan Pajak	: Rp.	54.601.576,00
- PAD	: Rp.	-
Jumlah Penerimaan	: Rp.	2.840.643.327,00
Pengeluaran		
- SPJ	: Rp.	2.626.634.518,00
- Pengembalian Belanja	: Rp.	-
- Penyetoran Pajak	: Rp.	54.601.576,00
- Penyetoran PAD	: Rp.	-
Jumlah Pengeluaran	: Rp.	2.681.236.094,00
Saldo Kas	Rp.	159.407.233,00
Rincian Kas:		
- Sisa UP/GU/TU yang sudah disetor	: Rp.	159.407.233,00
- Pengembalian belanja yg sudah disetor	: Rp.	-
- Sisa pajak yang masih di tangan	: Rp.	-
SPJ yang belum dientrikan ke Simda	: Rp.	-
Belanja Modal	: Rp.	132.988.079,00

Demikianlah untuk dapat dipergunakan semestinya.

PPK
KANTOR CAMAT LINTAU BUO

REKONSILIATOR

MAILUS WEDI
NIP. 19820506 200604 1 008

MARGARETA LISA,SE
NIP. 19830315 200501 2 003

Diketahui Oleh

Kabid Akuntansi BKD
Kabupaten Tanah Datar

FITRIA,SE,MM
NIP. 197710012002122007